



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

# SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pejanggik No. 12 Tlp. (0370) 622373 Mataram

Mataram, 6 November 2025

Nomor : 800.1 / 4697 / BKD/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : **Perpanjangan Batas Waktu  
Penyampaian Usulan  
ASN NTB Awards 2025**

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Mandiri  
Lingkup Pemerintah Provinsi NTB  
di-  
Tempat

Sehubungan dengan surat Kami Nomor 800.1/4789/BKD/2025 tanggal 24 Oktober 2025 hal Seleksi ASN NTB Awards 2025, bersama ini disampaikan Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Usulan ASN NTB Awards 2025 sebagai berikut:

**Semula** : Dari tanggal 28 Oktober 2025 s.d. 7 November 2025

**Menjadi** : Dari tanggal 28 Oktober s.d. 11 November 2025

Selanjutnya diminta kepada Perangkat Daerah untuk berpartisipasi secara aktif dengan mengirimkan perwakilan pada masing-masing kategori minimal 1 (satu) orang ASN.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



## PERSYARATAN DAN MEKANISME

### 1. Persyaratan

Peserta seleksi ASN Berprestasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

#### a. Persyaratan Umum

1. Pegawai ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
3. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada lingkup Pemerintah Provinsi NTB secara terus-menerus tanpa terputus.

#### b. Persyaratan Khusus

1. Memiliki predikat kinerja minimal "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
2. Memiliki Inovasi yang bermanfaat/berdampak di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing atau bagi masyarakat;
3. Khusus kandidat PNS dari unsur jabatan Administrator dan Pengawas menduduki jenjang jabatan tersebut sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun;
4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
5. Tidak sedang menjalani hukuman pidana, tidak dalam proses pemeriksaan, dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
6. Khusus kategori Pegawai ASN Inspiratif diberikan kepada ASN yang:
  - a. Memiliki kegiatan sosial yang memberikan dampak positif, nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar lingkungan instansinya.
  - b. Bertugas pada kondisi dan lokasi kerja dengan keterbatasan akses namun tetap menunjukkan semangat, profesionalitas dalam menjalankan tugas serta memberikan inspirasi dan motivasi bagi ASN lainnya, maupun masyarakat sekitar.

### 2. Tata Cara Pengusulan

#### a. Mekanisme Rekomendasi

Usulan peserta ASN Berprestasi dilakukan melalui mekanisme rekomendasi yang diberikan oleh:

1. Gubernur untuk Kategori Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
2. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro pada Sekretariat Daerah untuk selain kategori Jabatan Pimpinan Tinggi

#### b. Dokumen yang Harus Disiapkan Peserta

Setiap peserta yang diusulkan menyiapkan dokumen pendukung yang tersedia di <https://bkd.ntbprov.go.id/awards> meliputi:

1. Surat Rekomendasi Usulan Peserta ASN Berprestasi (format di tautan);
2. Surat Pernyataan Integritas (format di tautan);
3. Daftar Riwayat Hidup (DRH) peserta ASN Berprestasi (format di tautan);

4. Formulir Deskripsi Diri (format di tautan)
5. Formulir Deskripsi Diri khusus kategori Pegawai ASN Inspiratif (format di tautan);
6. Deskripsi Inovasi (format di tautan);
7. Surat Keterangan Rancang Bangun (format di tautan);
8. Surat Keputusan Jabatan Terakhir;
9. Piagam/Sertifikat Penghargaan (jika ada);
10. Sertifikat Pengembangan Kompetensi yang diperoleh dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya (jika ada);
11. Dokumen Penilaian 360° (format di tautan) minimal dari 3 (tiga) kontributor dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, kontributornya terdiri dari atasan langsung, 1 (satu) rekan kerja setingkat, dan 1 (satu) bawahan;
  - b. untuk Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Jabatan Pengelola Keuangan dan Aset, dan Pegawai ASN Inspiratif kontributornya terdiri dari atasan langsung dan 2 (dua) rekan kerja.

**c. Proses Pengajuan Usulan**

1. Seluruh dokumen usulan disusun dalam bentuk digital (*softfile*) sesuai ketentuan.
2. Peserta mengunggah dokumen usulan melalui tautan <https://bkd.ntbprov.go.id/awards>

**3. Proses Seleksi dan Kriteria Penilaian**

Proses seleksi peserta ASN Berprestasi dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria penilaian sebagai berikut:

**a. Seleksi Administrasi**

Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim Penilai untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diunggah oleh peserta untuk disampaikan kepada Tim Penilai, selanjutnya Tim penilai mengumumkan peserta yang akan lolos pada tahap berikutnya berdasarkan kelengkapan dokumen persyaratan dan penilaian bobot administrasi pada tabel berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Indikator	Bobot Indikator
Kinerja	30%	Penilaian Kinerja	15%
		Penghargaan	15%
Kompetensi	25%	Jabatan Struktural	25%
		Pengembangan Kompetensi Manajerial	
		Pengembangan Kompetensi Teknis	
		Jabatan Non-Struktural	
Inovasi	25%	Pengembangan Kompetensi Teknis	25%
		Inovasi	
Disiplin	10%	Rekam Jejak Disiplin	5%
		Tingkat Kehadiran	5%
Kualifikasi	10%	Tingkat Pendidikan Formal	10%

**b. Seleksi *Focus Group Discussion (FGD)* dan Uji Publik**

**1) FGD**

Peserta yang lolos seleksi administrasi mengikuti FGD yang diselenggarakan oleh Tim Penilai ASN Berprestasi. Pada tahap ini, peserta dinilai kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan spesifik yang akan diberikan pada saat FGD berlangsung. Selain itu, Tim Penilai juga melakukan penilaian terhadap hasil umpan balik 360° serta memverifikasi keabsahan hasil penilaian tersebut.

Hasil FGD dan penilaian terhadap hasil umpan balik 360° dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Tim Penilai untuk menentukan peserta yang lolos ke tahap selanjutnya.

**2) Uji Publik**

Peserta yang lolos hasil seleksi FGD mengikuti tahapan uji publik dengan membuat video profil diri dengan durasi maksimal 3 (tiga) menit, yang berisi gambaran umum mengenai latar belakang, capaian kinerja, serta kontribusi inovasi yang telah dilakukan. Video profil tersebut akan dipublikasikan oleh Sekretariat Tim Penilai melalui media kanal resmi Pemerintah Provinsi NTB, agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Uji publik bertujuan untuk:

- 1) Memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam mengenal dan menilai peserta ASN Berprestasi;
- 2) Menguji kredibilitas, keteladanan, dan dampak kinerja peserta berdasarkan persepsi publik;
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi Pegawai ASN Berprestasi; dan
- 4) Menyediakan sarana masyarakat untuk memberikan masukan yang dapat disampaikan melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi NTB, sebagai salah satu bahan pertimbangan Tim Penilai dalam proses tahap selanjutnya.

**c. Penilaian Presentasi dan Wawancara**

Penilaian akhir dilakukan melalui presentasi dan wawancara oleh Tim Penilai. Kriteria yang dinilai pada tahap ini meliputi:

1. Kualitas presentasi, menilai kemampuan peserta dalam menyampaikan gagasan, capaian, dan inovasi secara jelas, terstruktur, dan meyakinkan dihadapan Tim Penilai;
2. Capaian Kinerja dan Praktik Terbaik, menilai kemampuan peserta dalam menguraikan capaian utama, tantangan, solusi atau praktik terbaiknya;
3. Dampak Nyata, menilai kemampuan peserta dalam menguraikan bukti nyata dari inovasi yang telah dilakukan;
4. Kepemimpinan dalam Tindakan, menilai kemampuan peserta dalam menunjukkan bentuk kepemimpinan yang diterapkan melalui inisiatif, pengaruh positif dan kemampuan menggerakkan perubahan;
5. Rencana Kontribusi ke Depan, menilai kemampuan peserta dalam menjabarkan rencana kontribusi ke depan yang sesuai dengan jabatan dan target organisasi.

Dalam hal penilaian berdasarkan presentasi dan wawancara diperlukan validasi, maka Tim Penilai dapat melakukan observasi lapangan. Hasil penilaian tahap ini digunakan untuk menentukan 3 (tiga) besar peserta terbaik pada setiap kategori.

#### 4. Bobot Penilaian.

Bobot penilaian ditetapkan sebagai pedoman untuk memastikan bahwa proses seleksi Pegawai ASN Berprestasi dilaksanakan secara objektif, transparan, proporsional, dan menyeluruh. Penetapan bobot ini dimaksudkan agar setiap tahapan seleksi memiliki nilai ukur yang adil dan menggambarkan kontribusi nyata dari masing-masing tahapan penilaian terhadap hasil akhir. Dengan demikian, proses seleksi tidak hanya menekankan capaian administratif, tetapi juga memperhatikan perilaku kerja, kompetensi, kemampuan berpikir kritis, inovasi, serta keteladanan yang ditunjukkan oleh peserta.

Penilaian dilakukan dengan memperhitungkan hasil dari seluruh tahapan seleksi yang telah dilalui oleh peserta, yang meliputi Penilaian Administrasi, Penilaian 360°, Penilaian FGD dan Uji Publik, serta Penilaian Presentasi dan Wawancara. Masing-masing tahapan memiliki bobot tertentu yang mencerminkan tingkat kontribusi dan signifikansinya terhadap hasil keseluruhan seleksi. Bobot tahapan penilaian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Tahapan Penilaian	Bobot
1.	Penilaian Administrasi	30%
2.	Penilaian FGD dan Uji Publik	20%
3.	Penilaian 360°	20%
4.	Penilaian presentasi dan wawancara	30%

Dari keseluruhan hasil penilaian tersebut dijumlahkan untuk menghasilkan skor akhir, yang menjadi dasar penetapan Pegawai ASN Berprestasi Terbaik I, II, dan III pada setiap kategori. Dengan sistem pembobotan ini, proses seleksi diharapkan dapat berlangsung terukur, adil, dan kredibel, sehingga menghasilkan Pegawai ASN Berprestasi yang profesional, inovatif, inspiratif, dan menjadi teladan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Keputusan hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Tim Penilai dan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk ditetapkan secara resmi sebagai penerima Penghargaan Pegawai ASN Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

## **TIMELINE KEGIATAN "NTB AWARDS" ASN BERPRESTASI 2025 LINGKUP PROVINSI NTB**